

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR: 420/Kep. 490-DisDik/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Bab III Huruf D Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2013, dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah oleh Walikota Bandung;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.Peraturan ...

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Sekolah Tahun 2013;
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

14. Peraturan..

- 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 099 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 318 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Kota Bandung, Bantuan Walikota Khusus Sekolah, dan Bantuan Walikota Khusus Mahasiswa pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) Kota Bandung Tahun 2013.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan

KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai

berikut:

 melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C) dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2. melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data dari sekolah;
- 3. melakukan monitoring perkembangan pemasukan data yang dilakukan sekolah;
- 4. mengkompilasi nomer rekening seluruh sekolah (Formulir BOS-02);
- 5. kepala SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota menandatangani naskah hibah mewakili satuan pendidikan dasar dengan melampirkan daftar rekening sekolah;

6. bersama ...

- 6. bersama Tim Manajemen BOS Tingkat Provinsi melakukan rekonsiliasi data jumlah siswa tiap sekolah untuk disampaikan ke pusat;
- 7. melakukan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, komite sekolah dan masyarakat tentang program BOS;
- 8. mengupayakan penambahan dana untuk sekolah dan untuk manajemen program BOS dari sumber APBD;
- 9. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- 10. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 11 mengusulkan revisi Surat Keputusan alokasi dana BOS tiap sekolah melalui Tim Manajemen Bos Tingkat Provinsi kepada Tim Manajemen BOS Pusat apabila terjadi kesalahan/ketidaktepatan/perubahan data;
- 12. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah, selanjutnya melaporkan kepada Kepala SKPD Pendidikan Provinsi paling lambat 10 Januari tahun berikutnya (Formulir BOS-K8);
- 13. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten/Kota;
- 14. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat (Formulir BOS-06A dan Formulir BOS-06B);
- 15. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2013.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 23 Mei 2013

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota Bandung;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.490-DisDik/2013

TANGGAL: 23 Mei 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG TAHUN 2013

Tim Pengarah : Walikota Bandung;

Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.

Manajer BOS : Beny Erwan, S.Pd. (Kepala Sub Bagian

Rencana Program pada Sekretariat Dinas

Pendidikan Kota Bandung)

Unit Pendataan SD/ SDLB

- : 1. Hartoyo (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - 2. Reza Purnama Djaja (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - Ony (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - 4. Asep Setiawan (Pelaksana pada Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

- : 1. Yeyet Nurhayati (pelaksana pada Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - Nana Juhana (Pelaksana pada Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Bandung);
 - Wahyudin (Pelaksana pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bandung).

Unit ...

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Unit Monitoring, Evaluasi, : Carwa, S.Pd.I. (Pelaksana pada Sub Bagian Sekretariat Rencana Program Dinas Pendidikan Kota Bandung).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

Plt, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19620429 198509 1 001